



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 162/520/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN
PEREMAJAAN TANAMAN PALA
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pertanian/Perkebunan, khususnya Pekerjaan Peremajaan Tanaman Pala Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Kelompok Tani;
 - b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Peremajaan Tanaman Pala di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
-

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Peremajaan Tanaman Pala di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 162/520/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN PEREMAJAAN
TANAMAN PALA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN
ANGGARAN 2025.

KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN PEREMAJAAN TANAMAN PALA
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	NAMA KELOMPOK TANI	NAMA KETUA KELOMPOK TANI	LOKASI		JUMLAH BIBIT DITERIMA
			KAMPUNG/ KELURAHAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6
1	MAKEHAGE	KHOTBAH MAKAPEDUA	BUKIDE	NUSA TABUKAN	200 POHON
2	MESUANG	FRANGKY MAKAUSI	SALURANG	TABUKAN SELATAN TENGAH	400 POHON
4	TUNAS BARU	HENDRIK SILIRAMBANG	NGALIPAENG I	MANGANITU SELATAN	400 POHON
	JUMLAH				1000 POHON

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI